

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial atau *homo social* yang mana hal tersebut berarti bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam pemenuhan berbagai macam kebutuhan hidupnya. kebutuhan manusia yang beragam itulah yang akhirnya mendorong manusia untuk melakukan segala macam usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut mulai dari bekerja dan juga berbagai macam usaha lainnya.

Dalam melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia diharuskan menggunakan cara yang baik serta dibenarkan menurut norma dan aturan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan agar tidak ada manusia lain yang dirugikan terhadap cara dan juga pola perilaku dari manusia yang dalam hal ini berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Akan tetapi tidak semua manusia melakukan hal tersebut. Banyak manusia yang tidak mengindahkan ketentuan dari norma dan juga aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna mencapai terpenuhinya kebutuhan hidup secara instan dan juga cepat.

Salah satu contoh dari cara manusia dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan yakni dalam hal penyediaan pangan. Apabila melihat dari pengertian yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyediaan di sini merupakan suatu kegiatan dimana seseorang memproduksi serta mengedarkan ,sedangkan pengertian pangan sendiri menurut ketentuan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pangan)

adalah berbagai macam hal yang sumbernya dari hayati seperti produk pertanian, hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, serta air yang mana sudah melalui tahapan pengolahan ataupun tanpa tahapan pengolahan yang memiliki kegunaan sebagai makanan dan minuman bagi manusia, termasuk pula bahan tambahan dari pakan, bahan baku dari pangan, dan juga bahan lainya yang memiliki kegunaan dalam proses pembuatan makanan atau minuman untuk manusia.¹ Apabila melihat pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya penyediaan pangan adalah suatu kegiatan memproduksi dan juga mengedarkan segala jenis sesuatu yang asalnya dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan air baik yang diolah ataupun tidak diolah. Pada kegiatan penyediaan pangan merupakan suatu kegiatan yang haruslah diawasi dan juga dikontrol pelaksanaannya dikarenakan penyediaan pangan adalah suatu hal yang penting dan sifatnya untuk kebutuhan orang banyak.

Mengenai kondisi tersebut tentunya perlulah peran dari Hukum sebagai alat untuk mengatur. Ketentuan dari Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang mana Indonesia merupakan negara hukum, yang mana hal tersebut menjadikan hukum sebagai hal yang harus ditaati dan juga dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.² Pemerintah tentunya memiliki peran yang cukup penting

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

² Sudikno Mertokusmo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm.71.

perihal pengaturan pangan. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya sudah ada berbagai peraturan yang mengatur mengenai pangan salah satunya adalah Undang-Undang Pangan yang mana dalam undang-undang ini diatur bukan hanya produksi pangan saja akan tetapi juga mengenai pengedaran, pemanfaatan, perlindungan, dan lain-lain. Ketentuan lainnya selain Undang-Undang Pangan terdapat pula beberapa ketentuan lain yang mengatur mengenai pangan di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat sekarang ini adalah banyak orang yang berkecimpung pada penyedia pangan yang mengabaikan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan memproduksi ataupun mengedarkan suatu jenis pangan. Abainya pelaku penyedia pangan ini dikarenakan para penyedia pangan menginginkan hasil yang melimpah dengan modal seminim mungkin, sehingga terjadilah suatu penyimpangan yang tentunya menyebabkan dirugikannya banyak orang. Salah satu penyimpangan serius yang dilakukan oleh penyedia pangan adalah mengabaikan ketentuan perihal standar keamanan dan juga mutu pangan. Standar keamanan di sini dapat didefinisikan sebagai tidak adanya suatu cemaran baik itu berupa biologis maupun kimia yang dapat terganggunya kesehatan manusia sedangkan mutu pangan sendiri adalah suatu indikator yang di dalamnya berisi mengenai keamanan dari pangan serta gizi yang terdapat di dalam pangan tersebut. Standar keamanan dan mutu pangan pemerintah telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Pangan yakni pada Pasal 86 dan apabila ketentuan mengenai standar keamanan dan mutu pangan tersebut dilanggar maka dapat dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar 4 (empat) miliar.³

Tentunya apabila pangan tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan juga mutu pangan dampaknya adalah kandungan gizi yang tadinya ada pasti akan berkurang atau bahkan bisa tidak ada sama sekali. Dampak lebih lanjut yang dapat dirasakan adalah akan timbul kondisi serius terhadap tubuh seseorang yang mengonsumsi pangan tersebut. Sebagai contohnya adalah perubahan kondisi tubuh secara cepat serta instan seperti gatal, muncul ruam pada kulit, merasakan rasa panas dan dingin yang luar biasa dan lain sebagainya, lebih dari itu dapat pula muncul penyakit yang datang dalam periode jangka waktu tertentu.

Kabupaten Tuban adalah salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Jawa timur yang secara administratif wilayah Kabupaten yang terdiri dari 20 Kecamatan. Secara geografis Kabupaten Tuban sendiri terbentang pada garis pantai utara pulau Jawa atau pantura. Luas dari Kabupaten Tuban adalah 1.904,70 km² dan memiliki garis pantai mencapai 65 Km yang terbentang dari barat ke timur. Penduduknya berjumlah sekitar 1 juta jiwa.⁴ Kondisi demografis masyarakat di Tuban sangatlah beragam mulai dari yang bekerja pada sektor agraris, sektor maritim, sektor pemerintahan, hingga sektor wirausaha. Pada sektor wirausaha sendiri banyak masyarakat Tuban yang menjadi produsen pangan. Sebagai contoh pangan yang legal dan tidak melanggar ketentuan norma dan aturan hukum yang berlaku adalah pada kegiatan produksi pengasapan ikan. Lebih lanjut, terdapat pula kegiatan

³ Lihat Pasal 140 jo 86 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁴ Kabupaten Tuban, “Profil Tuban”, dikutip dari <https://tubankab.go.id/page/profil-tuban>
<diunduh tanggal 30 Desember 2022 >

produksi pangan yang ilegal dan melanggar ketentuan norma dan aturan hukum yang berlaku yakni produksi minuman keras jenis arak.

Arak sendiri merupakan suatu jenis pangan yang dalam hal ini berupa minuman yang mana berwujud cair , memiliki warna bening , dan juga mengeluarkan aroma yang menyengat. Arak sendiri dibuat dari proses fermentasi dari beberapa bahan tertentu seperti beras ketan , ragi , gula merah , dan juga gula batu. Secara singkat proses pembuatan arak diawali dengan mengisi drum dengan air mentah kemudian ditambahkan gula batu, gula merah , beras ketan , dan juga ragi setelah semua bahan di atas ditambahkan langkah berikutnya adalah menutup rapat wadah yang berisi bahan tersebut dan menunggu proses fermentasi selama satu minggu. Setelah satu minggu berlalu langkah berikutnya adalah menuangkan cairan fermentasi tersebut ke dalam tungku pembakaran yang menggunakan tabung elpiji dengan kompor gas yang terbuat dari pipa yang ujungnya berbentuk bulat. Dari pembakaran tersebut dihasilkan uap yang kemudian uap tersebut ditampung ke dalam wadah untuk kemudian dipindahkan ke dalam kemasan botol air yang berukuran 1.500 ml dan setelah itu arak siap untuk dikemas dan diedarkan.

Tingkat peredaran minuman keras di Kabupaten Tuban masih tergolong tinggi. Alasan tingginya tingkat peredaran minuman keras di Kabupaten Tuban disebabkan oleh kurang aktifnya aparat penegak hukum dalam melakukan operasi penertiban terhadap produsen dan penjual minuman keras dan didukung pula dengan budaya untuk minum minuman keras yang dianggap biasa oleh

masyarakat.⁵ Dalam hal ini arak merupakan salah satu minuman yang sering dijumpai di Kabupaten Tuban.

Hukum Pidana berarti hukum atau hukuman atau peraturan-peraturan tertentu yang berisi tentang hukuman/ pidana, Lebih lanjut menurut Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.⁶ Dapat dimaknai di sini bahwasanya Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari ilmu hukum secara umum dan dalam substansinya berisi sanksi berupa pembedaan apabila ketentuan yang ada pada aturan tersebut dilanggar. Dalam hal ini tentunya hukum pidana sedikit banyak memberikan andil bagi terciptanya ketertiban serta kerukunan di dalam masyarakat.

Terdapat sebuah kenyataan yang mana dalam pelaksanaan hidup bermasyarakat memerlukan aturan yang sifatnya umum.⁷ Sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban serta kerukunan di dalam masyarakat tentunya Hukum Pidana haruslah memiliki suatu usaha atau strategi tertentu. Strategi tersebut sering dikenal dengan Kebijakan Hukum Pidana. Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *politiek* dalam bahasa Belanda. Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola,

⁵ Antonio dan Puji Astuti “Upaya Pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Tuban, *Jurnal NOVUM*, Volume 7 Nomor 3 Juli 2020, hlm. 11.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1990, hlm.9.

⁷ Petr Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pranamedia grup, 2008, hlm.184.

mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik. Masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan yang arahnya pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.⁸ Kebijakan penanggulangan tindak pidana sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni secara *penal*, secara *non penal*, dan secara *integral*.

Secara sederhana Penanggulangan tindak pidana secara *penal* di sini dapat diartikan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana dapat dilakukan dengan cara menerapkan peraturan yang sudah ada dan juga mengoptimalkan pembentukan peraturan yang akan datang, selanjutnya Penanggulangan tindak pidana secara *non penal* dapat dilakukan dengan cara pengoptimalan aparat penegak hukum yang didasarkan pada undang-undang yang mengatur wewenang dari penegak hukum tersebut. Sedangkan kebijakan *integral* merupakan penggabungan dari penerapan kebijakan penanggulangan tindak pidana secara *penal* dan juga *non penal*. Penerapan penanggulangan tindak pidana secara *integral* dilakukan dengan cara mengoptimalkan peraturan yang sudah ada dan juga memperkuat peranan dari aparat penegak hukum yang ada di lapangan dan tentunya harus melibatkan peran serta masyarakat pula.

Berdasarkan tahap perumusannya kebijakan hukum pidana dirumuskan dalam tiga tahapan yakni tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi.⁹ Tahapan

⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, Bandung, PT. Alumni, 2008, hlm.389.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.26.

formulasi di sini merupakan tahapan awal yang mana tahap ini merupakan tahap perumusan dari undang-undang mengenai suatu hal tertentu oleh lembaga eksekutif bersama dengan legislatif sebagai contoh adalah perumusan undang-undang mengenai pangan. Dalam perumusan undang-undang ini tentunya haruslah memperhatikan berbagai hal yang ada pada masyarakat seperti norma yang ada, keyakinan tertentu yang diyakini masyarakat, dan sebagainya. Tahap aplikasi dapat dimaknai dengan penerapan kebijakan dari produk peraturan yang dihasilkan pada tahap formulasi tadi. Adapun yang melakukan tahap ini adalah aparat penegak hukum. Pada tahap eksekusi dapat di definisikan sebagai tahapan pelaksanaan eksekusi pidana oleh lembaga eksekutor.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mana kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan juga dengan tindak pidana. Selain memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum, kepolisian dewasa ini juga di bebaskan tugas untuk melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana.

Dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana yang dalam hal ini adalah kegiatan produksi pangan yang diduga tidak memenuhi standar keamanan dan juga mutu pangan tentunya perlulah melibatkan peran berbagai macam pihak selain dari kepolisian selaku penegak hukum. Untuk menerapkan undang-undang yang sedemikian rupa mengatur mengenai pangan tentunya dibutuhkan berbagai strategi khusus agar tindak pidana yang berkaitan dengan pangan tersebut tidak terjadi lagi dan menjadi suatu hal yang dianggap biasa oleh masyarakat. Penanggulangan tindak pidana yang merupakan strategi dalam kebijakan hukum pidana tentunya

harus dilakukan dalam permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka haruslah dilakukan sebuah penelitian mengenai: **Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Memproduksi Pangan yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan (Studi Kasus Produksi Arak di Kabupaten Tuban)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapat Rumusan Masalah berupa :

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan dalam hal ini adalah produksi arak di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana peranan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan dalam hal ini adalah produksi arak di Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:
 - a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menimbulkan terjadinya tindak pidana memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan dalam hal ini adalah produksi arak di Kabupaten Tuban
 - b. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan dalam hal ini adalah produksi arak di Kabupaten Tuban.
2. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai peranan kepolisian

diwilayah hukum Kabupaten Tuban dalam hal pelaksanaan penegakan hukum kegiatan produksi pangan tanpa dilengkapi dengan standar keamanan pangan dan juga mutu pangan yakni kegiatan produksi arak.

- b. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di dalam penelitian ini.

3. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian diharapkan mampu memberikan masukan kepada para produsen pangan yang melanggar keamanan dan juga mutu pangan.
- b. Penelitian ini bisa menjadi literatur tambahan yang dapat digunakan apabila berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas di dalam penelitian ini.

1.4 Keaslian

Dalam hal untuk menentukan keaslian sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Maka dalam penelitian dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Memproduksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan (Studi Kasus Produksi Arak di Kabupaten Tuban)”. Dalam hal ini tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian ini, akan tetapi dalam penelitian ini akan berusaha untuk melakukan komparasi dengan penelitian sebelumnya yang serupa seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Perbandingan Keaslian Skripsi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Objek Kajian	Pembeda Dengan Peneliti ini
1.	Riska Dwi Anisa.	Penegakan	Dalam penelitian ini	Letak perbedaan dengan penelitian

	(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang)	hukum Penyalahgunaan minuman keras oleh anak diwilayah Kabupaten Temanggung.	berfokus pada penegakan hukum dari penyalahgunaan minuman keras yang dilakukan oleh anak.	ini adalah dari segi objek kajian , penelitian ini berfokus pada anak yang melakukan penyalahgunaan minuman keras , sedangkan penelitian yang diteliti pada skripsi ini berfokus pada penerapan kebijakan aplikatif dalam menanggulangi tindak pidana memproduksi pangan tanpa standar keamanan dan mutu pangan.
2.	Nursyamsi (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana melakukan kegiatan menyimpan dan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan studi putusan (456/pid.sus/2018/PN.Mks)	Tentang tinjauan yuridis dari melakukan tindak pidana menyimpan dan mengangkut pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan.	yang membedakan dengan peneliti ini yaitu peneliti terdahulu yaitu objek kajian pada penelitian ini adalah mengenai putusan yang berisikan mengenai tindak pidana menyimpan dan juga pengangkutan pangan yang tidak dilengkapi dengan sanitasi pangan.
3.	Ayu Novita Sari (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)	Penegakan hukum pidana terhadap pelaku Peredaran pangan Tanpa izin edar pada Balai besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru	Tentang penegakan hukum terhadap pelaku Peredaran pangan Tanpa izin edar.	Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu fokus penelitian dan juga lokasi penelitian yaitu peneliti terdahulu membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku

				Peredaran pangan Tanpa izin edar. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di kota Pekanbaru dan juga sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban.
4.	Mohamad Shofi'i (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)	perlindungan hukum terhadap konsumen minuman beralkohol (studi kasus terhadap minuman keras olosan dalam kemasan botol berlabel)	Tentang perlindungan hukum terhadap konsumen minuman beralkohol oplosan	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian peneliti terdahulu membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen minuman beralkohol oplosan sedangkan penelitian ini membahas tentang kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan
5.	Livita Apriyani (Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sumatra Utara)	Sanksi hukum bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol dalam analisis hukum pidana positif dan	Tentang Penerapan sanksi bagi pelaku usaha minuman yang mengandung kadar alkohol dalam analisis hukum pidana	Yang membedakan adalah peneliti terdahulu yaitu peneliti sebelumnya membahas ,mengenai sanksi bagi pelaku usaha minuman yang

		hukum pidana Islam (studi kasus di Kel. Belawan II kec. Medan)	positif dan hukum pidana Islam .	mengandung kadar alkohol selain itu penelitian terdahulu juga menggunakan hukum Islam sebagai pembanding
--	--	---	----------------------------------	--

1.5 Metode Penelitian

Metodologi penelitian memiliki makna yakni suatu ilmu mengenai tata cara pelaksanaan penelitian dengan teratur, Metodologi penelitian hukum berarti suatu ilmu tentang tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan teratur.¹⁰ Adapun metode dalam penelitian ini adalah :

1.5.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *socio legal*, Metodologi penelitian *Socio Legal* mendapatkan pengaruh dari ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum.¹¹ Dapat diartikan di sini bahwa penelitian hukum *socio legal* merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menguji dari berlakunya hukum di masyarakat.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan melalui pendekatan peneliti akan mendapatkan berbagai informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹² Metode pendekatan yang digunakan di

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram ,University Press , 2020, hlm. 30.

¹¹ Depri Liber Sonata, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8,N0. 1, 2014,hlm. 27.

¹² Jonaedi Effendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok, Pranamedia Grup ,2016,hlm.149.

dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹³ Dalam hal pendekatan yuridis empiris yang menjadi obyek kajiannya adalah mengenai pola perilaku di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang timbul. Adanya interaksi tersebut muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Penelitian ini sangatlah sesuai menggunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian ini berfokus pada upaya kepolisian dalam melakukan tugasnya dalam menegakkan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini yakni penegakan hukum terhadap kegiatan produksi pangan tanpa dilengkapi dengan standar keamanan pangan dan juga mutu pangan dengan studi kasus yakni kegiatan produksi arak di Kabupaten Tuban.

1.5.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yang fokusnya adalah mengkaji mengenai kondisi dari bekerjanya hukum di lapangan. Penelitian akan dilakukan di Desa Tegalaggung, Kecamatan Semanding yang mana di desa tersebut terdapat produsen dari arak. Adapun alasan pemilihan lokasi Penelitian tersebut dilakukan di Desa Tegalaggung

¹³ Abdul Khodir Muhamaad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.134.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Press, 2020, hlm.111.

,kecamatan Semanding dikarenakan setelah dilakukan pengamatan terdapat orang yang masih melakukan produksi arak.

Berdasarkan kegiatan observasi sebelum di laksanakan kegiatan penelitian yang mana observasi tersebut dilakukan di instansi Kepolisian Resor Tuban atau Polres Tuban juga memberikan suatu keterangan bahwasanya di wilayah Kabupaten Tuban yakni di Desa Tegalaggung, Kecamatan Semanding terdapat beberapa usaha pembuatan arak yang cukup besar di Kabupaten Tuban yang mana usaha produksi arak tersebut sudah cukup lama memulai kegiatan produksinya dan juga sudah memiliki pelanggan tetap dari berbagai daerah di Indonesia.

1.5.4. Sumber Data

Berdasarkan latar belakang dan juga permasalahan yang akan diteliti pada penelitian maka sumber data di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer :

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan melalui tahapan langsung dari sumber informasi yang telah di pilih, hal tersebut dilakukan melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵ Adapun di dalam penelitian ini data primer didapatkan dari penjelasan narasumber yakni: Satuan Reserse kriminal Kepolisian Republik Indonesia Resort Tuban, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban, Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Selain itu didapat pula dari informan yakni aparat penegak hukum di wilayah kecamatan Semanding (Polsek Semanding), Kepala

¹⁵ Zainul Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta , Sinar Grafika, 2015,hlm.106.

Desa, para tokoh masyarakat (ulama, ustaz, Kyai) yang bertempat tinggal di wilayah yang mana terdapat sentra produksi minuman keras, warga yang tinggal berdekatan dengan produsen minuman keras jenis arak, dan juga pelaku produsen minuman keras jenis arak itu sendiri.

b. Sumber data sekunder :

Sumber data Sekunder merupakan suatu sumber data yang berperan secara tidak langsung dalam memberikan keterangan yang sifatnya mendukung dari sumber data primer.¹⁶ Sumber data sekunder di dalam penelitian empiris dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan seluruh kaidah hukum yang dibentuk dan / atau dibuat secara resmi oleh pemerintah yang diupayakan berdasarkan daya paksa oleh aparat negara.¹⁷ Bahan hukum primer ini bersifat mengikat. Adapun pada penelitian ini bahan hukum primer adalah :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. (LN.No.76 Thn. 1981, TLN. 3209)
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. (LN. No.227 Thn. 2009, TLN.5360)
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.(LN. No.2 Thn. 2002, TLN.4168)

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017, hlm.72.

¹⁷ Soetandyo wignjosoebroto, *Hukum Dan Konsep*, Malang, Sesrta Pers, 2013, hlm. 67.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.
(LN. No.249 Thn. 2019, TLN.6442)
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
 - h. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.
2. Bahan hukum sekunder: Bahan hukum sekunder pada penelitian merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer .¹⁸ yang dalam hal ini dapat meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang mana literatur tersebut memiliki kegunaan untuk menguatkan hasil penelitian dan sebagai sumber referensi.
 3. Bahan hukum tersier: Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.¹⁹ Pada penelitian ini yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier adalah kamus, dan ensiklopedia.

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian seringkali menggunakan tiga macam metode pengumpulan data yakni mempelajari makalah atau bahan pustaka, melakukan observasi, dan

¹⁸ Nitria Angkasa. Dkk , *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung, Penerbit Laduny ,2014, hlm .57.

¹⁹ Bambang Sunggono , *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.116.

melakukan wawancara.²⁰ Dalam penelitian yang baik tentunya membutuhkan data yang lengkap hal tersebut bertujuan agar data yang terkumpul dapat memiliki nilai validitas dan realitas yang tinggi. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen :

Studi dokumen merupakan kegiatan mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan tindak pidana produksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

b. Wawancara :

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber dan juga informan untuk mendapatkan informasi.²¹ Adapun pihak yang akan diwawancarai guna menemukan data primer adalah :

1. Narasumber :

Narasumber di dalam penelitian ini adalah Satuan Reserse kriminal Kepolisian Republik Indonesia Resort Tuban, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban , Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.

2. Informan :

Informan pada penelitian ini adalah aparat penegak hukum di wilayah kecamatan Semanding (Polsek Semanding), Kepala desa Tegalaggung, tokoh

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2010, hlm.66.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Press, 2020, hlm. 95.

masyarakat (ulama ,ustaz ,kyai) yang bermukim di dekat tempat produksi minuman keras jenis arak, warga yang tinggal berdekatan dengan produsen minuman keras jenis arak , dan juga pelaku produsen minuman keras jenis arak itu sendiri.

c. Observasi

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.²² Observasi atau Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

Pengamatan tersebut dilakukan dengan mengamati kawasan yang menjadi sentra industri rumahan pembuatan arak kemudian langkah yang dilakukan adalah menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

1.5.6. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang paling umum digunakan dalam penelitian empiris adalah analisis secara deskriptif. ²³ Pada penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah analisis yuridis deskriptif. Analisis yuridis di sini bertitik berat pada berjalannya peraturan mengenai pangan dimasyarakat yakni Undang-Undang Pangan dan juga per undang-undangan lainnya dalam tata urutan peraturan yang memiliki peranan sebagai norma hukum positif yang bersifat

²² *Ibid*, hlm. 91.

²³ *Ibid*, hlm. 112.

memaksa dan mengikat.

Setelah didapat hasil yang sesuai dengan yang teliti data kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yang mana dalam hal penyajiannya berbentuk uraian serta deskripsi dan bukan dalam bentuk angka. Pada penelitian deskriptif analisis data harus dimulai sejak awal dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini.